



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 54 TAHUN 2009  
TENTANG  
UNIT KERJA PRESIDEN  
BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Presiden sebagai Kepala Pemerintahan bertanggung jawab untuk keberhasilan penyelenggaraan dan pencapaian sepenuhnya sasaran kebijakan nasional, program dan rencana kerja Pemerintah, maka perlu dipersiapkan program prioritas nasional guna dapat mencapai sasaran-sasaran tersebut;
  - b. bahwa konsistensi dan sinkronisasi kebijakan, dan pelaksanaan program seluruh Kementerian Negara dan lembaga negara lainnya perlu senantiasa dijaga;
  - c. bahwa pengawasan dan pengendalian pembangunan secara menyeluruh merupakan upaya mengefektifkan pencapaian sasaran kebijakan nasional di semua bidang;
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dengan Peraturan Presiden;

**Mengingat :** Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**MEMUTUSKAN : ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG UNIT KERJA  
PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
PEMBANGUNAN.**

**BAB I**

**PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

- (1) Membentuk Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, yang selanjutnya disebut dengan UKP-PPP, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) UKP-PPP dipimpin oleh seorang Kepala.

**Pasal 2**

- (1) UKP-PPP dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan oleh Presiden.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dibantu oleh Wakil Presiden.

**BAB II ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

## **BAB II**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu** **Tugas**

##### **Pasal 3**

- (1) UKP-PPP bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan sehingga mencapai sasaran pembangunan nasional dengan penyelesaian penuh.
- (2) Prioritas pelaksanaan tugas UKP-PPP ditentukan dari waktu ke waktu oleh Presiden, meliputi bidang :
  - a. peningkatan kapasitas dan efektivitas sistem logistik nasional;
  - b. peningkatan efektivitas dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan umum;
  - c. perbaikan iklim usaha dan investasi;
  - d. peningkatan kinerja dan akuntabilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis;
  - e. bidang lain yang ditentukan oleh Presiden.

#### **Bagian Kedua** **Fungsi**

##### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UKP-PPP menyelenggarakan fungsi :

- a. membantu ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- a. membantu Presiden dalam mengelola pelaksanaan sinkronisasi dan konsistensi perencanaan, pemantauan, pengendalian, pelancaran, dan percepatan program pembangunan;
- b. membantu Presiden dalam menetapkan unsur dan tata cara pengendalian pelaksanaan program Pemerintah, pemantauan kemajuan, dan mengusulkan langkah untuk memperlancar pelaksanaan program;
- c. menampung saran dan keluhan masyarakat, melakukan pemantauan dan analisa atas kelambatan pelaksanaan program Pemerintah serta membantu untuk mengatasinya;
- d. membantu Presiden dalam pengendalian 15 (lima belas) program prioritas unggulan :
  1. pemberantasan mafia hukum;
  2. revitalisasi industri pertahanan;
  3. penanggulangan terorisme;
  4. peningkatan daya listrik dan jangkauannya;
  5. peningkatan produksi dan ketahanan pangan;
  6. revitalisasi industri pupuk dan industri gula;
  7. penyempurnaan peraturan pertanahan dan tata ruang;
  8. pembangunan infrastruktur;
  9. penyediaan dana penjaminan untuk Kredit Usaha Kecil, Menengah dan Usaha Mikro;
  10. peningkatan efektivitas skema pembiayaan dan peningkatan investasi;
  11. perumusan kontribusi Indonesia dalam isu perubahan iklim global, lingkungan, dan upaya persiapannya;
  12. reformasi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

12. reformasi kesehatan masyarakat;
  13. penyelarasan program antara bidang pendidikan dan dunia kerja;
  14. kesiapsiagaan upaya penanggulangan bencana; dan
  15. peningkatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- e. fungsi lain yang ditugaskan Presiden.

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, UKP-PPP :

- a. melaksanakan koordinasi dengan Menteri dan Pimpinan lembaga-lembaga lain;
- b. mendapatkan informasi dan dukungan teknis dari Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait.

#### **Pasal 6**

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UKP-PPP menghadiri sidang kabinet sesuai keperluan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi UKP-PPP.

**Pasal 7 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### **Pasal 7**

Pelaksanaan tugas dan fungsi UKP-PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Kementerian Negara dan instansi Pemerintah lainnya dengan membuka kemungkinan dilakukan terobosan yang diperlukan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 8**

- (1) Susunan organisasi UKP-PPP terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. 4 (empat) Deputi; dan
  - c. Tenaga Profesional.
- (2) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang terdiri dari asisten ahli, asisten, asisten muda dan tenaga terampil, masing-masing paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala UKP-PPP dapat membentuk tim khusus dan gugus tugas (*task force*) untuk penanganan masalah tertentu.

**Pasal 9 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

### **Pasal 9**

Rincian tugas dan fungsi Deputi, Tenaga Profesional, Tim Khusus, dan Gugus Tugas (*Task Force*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Kepala UKP-PPP dengan memperhatikan tugas dan fungsi UKP-PPP yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **SEKRETARIAT**

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi UKP-PPP, dibentuk sebuah Sekretariat UKP-PPP.
- (2) Sekretariat UKP-PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UKP-PPP dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Menteri Sekretaris Negara.
- (3) Sekretariat UKP-PPP mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada UKP-PPP.

#### **Pasal 11**

- (1) Sekretariat UKP-PPP terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Bagian.
- (2) Setiap Bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian.

**Pasal 12 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

### **Pasal 12**

Di lingkungan Sekretariat UKP-PPP dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat UKP-PPP ditetapkan oleh Menteri Sekretaris Negara atas usul Kepala UKP-PPP, setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

## **BAB V**

### **ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala Sekretariat UKP-PPP adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

**Pasal 15 ...**





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

### **Pasal 15**

Pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV pada Sekretariat UKP-PPP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Sekretaris Negara atas usul Kepala UKP-PPP.

### **Pasal 16**

- (1) Kepala UKP-PPP diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala UKP-PPP.
- (3) Tenaga Profesional, Tim Khusus, dan Gugus Tugas (*Task Force*) di lingkungan UKP-PPP, selain pegawai pada Sekretariat UKP-PPP, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala UKP-PPP.

### **Pasal 17**

Kepala UKP-PPP diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

**Pasal 18 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

### **Pasal 18**

Deputi, Tenaga Profesional, Tim Khusus, dan Gugus Tugas (*Task Force*) di lingkungan UKP-PPP dapat diangkat dari Pegawai Negeri dan bukan Pegawai Negeri.

### **Pasal 19**

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pegawai di lingkungan UKP-PPP diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pegawai di lingkungan UKP-PPP tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pegawai di lingkungan UKP-PPP dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 20**

- (1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai Pegawai di lingkungan UKP-PPP, diaktifkan kembali dalam jabatan organiknya apabila belum mencapai batas usia pensiun.

(2) Pegawai ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pegawai di lingkungan UKP-PPP, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 21**

Kepala UKP-PPP, Deputi, Tenaga Profesional, Tim Khusus, dan Gugus Tugas (*Task Force*) di lingkungan UKP-PPP, yang bukan pegawai negeri, apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya, tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon.

### **BAB VI**

#### **HAK KEUANGAN DAN FASILITAS**

#### **Pasal 22**

Kepada Kepala UKP-PPP diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat dengan Menteri Negara.

#### **Pasal 23**

- (1) Kepada Deputi diberikan kedudukan, hak keuangan, dan fasilitas lainnya setingkat dengan pejabat struktural eselon I.a.

(2) Kepada ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Kepada Tenaga Profesional, yang diangkat sebagai Asisten Ahli diberikan kedudukan, hak keuangan, dan fasilitas lainnya setara dengan pejabat struktural eselon I.b.
- (3) Kepada Tenaga Profesional, yang diangkat sebagai Asisten diberikan kedudukan, hak keuangan, dan fasilitas lainnya setara dengan pejabat struktural eselon II.a.
- (4) Kepada Tenaga Profesional, yang diangkat sebagai Asisten Muda dan Tenaga Terampil diberikan kedudukan, hak keuangan, dan fasilitas lainnya setara dengan pejabat struktural eselon III.a.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 24**

Ketentuan mengenai tata kerja UKP-PPP diatur oleh Kepala UKP-PPP.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi UKP-PPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Seluruh ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Seluruh dana yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pembangunan dikelola, dikoordinasikan, dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala UKP-PPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UKP-PPP dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka pengawasan dan pengendalian pembangunan yang tidak dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sepanjang tidak merugikan keuangan negara, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 26**

Dengan persetujuan Presiden, UKP-PPP dapat menggunakan jasa konsultan dari luar pemerintahan sepanjang diperlukan.

#### **Pasal 27**

- (1) Kepala UKP-PPP melakukan rekrutmen pegawai sesuai dengan kebutuhan.

(2) Yang ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Yang dimaksud dengan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tenaga Profesional, Tim Khusus, Gugus Tugas (*Task Force*), dan Pegawai pada Sekretariat UKP-PPP.
- (3) Pembinaan pegawai UKP-PPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 28

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, Sekretariat Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006 tentang Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2008, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan secara terinci berdasarkan Peraturan Presiden ini.

(2) Pada ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Presiden ini, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006 tentang Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2008, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.
- (3) Seluruh aset Negara, dokumen, dan pembiayaan yang dikelola dan digunakan oleh Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi beralih pengelolaan dan penggunaannya kepada Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006 tentang Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30 ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

**Pasal 30**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 8 Desember 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KABINET RI**



Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum,

Dr. M. Nisan Santoso